



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No 175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 175 /S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2018

Kepada Yth.
Bupati Klaten
di
Klaten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengendalian rekening pengelolaan kas dan mekanisme pembayaran langsung masih lemah, diantaranya terdapat pencairan ganda sebesar Rp1,25 Miliar dan keterlambatan transfer sampai kepada rekening penerima selama dua s.d 82 hari;
- b. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak tertib sebesar Rp5,50 Miliar, diantaranya tidak terdapat realisasi pembayaran pada 17.327 NOP atas tunggakan senilai Rp5,22 Miliar sejak peralihan pengelolaan dari Kementerian Keuangan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klaten antara lain agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala Dinas Pendidikan untuk menyempurnakan mekanisme pencairan tunjangan profesi guru secara langsung (SPP-LS) secara tepat waktu dan tepat jumlah sampai pada rekening penerima;
- b. Kepala BPKD melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data piutang PBB-P2 peralihan dari Kementerian Keuangan.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Penetapan pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan serta kekurangan penerimaan bunga deposito diantaranya kekurangan penetapan pajak air tanah, kekurangan penetapan pajak hiburan dan penetapan serta pemungutan retribusi pelayanan persampahan tidak sesuai dengan tarif peraturan daerah;
- b. Jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Pematangan Lahan Gedung Pertemuan Buntalan dengan kontrak sebesar Rp3,38 Miliar yang tidak selesai dilaksanakan belum dicairkan.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Klaten antara lain agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala BPKD menetapkan kekurangan Pajak Air Tanah PDAM Tirta Merapi sebesar Rp31,74 Juta dan kekurangan Pajak Hiburan PT SUP sebesar Rp228,97 Juta. Selain itu, memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memungut retribusi pelayanan persampahan berdasarkan tarif peraturan daerah;
- b. Kepala Disperwaskim menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mempertanggungjawabkan pencairan jaminan pelaksanaan dan menyetorkan ke rekening kas umum daerah sebesar Rp174,58 Juta.


Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 61A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 61B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 61C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Klaten.